



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Khatib Sulaiman No. 54 Telp. (0751) 40818 Fax (0751) 40811 Padang 25137

Padang, 25 Mei 2026

Nomor : 47/T/S-HP/DJPN-V.PDG/PPD.01/05/2026
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2025

**Kepada Yth.
Wali Kota Padang Panjang
Di
Padang Panjang**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2025, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan-perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan belum sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan Pemerintah Kota Padang Panjang berpotensi kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp327.302.000,00; dan
- b. kekurangan volume delapan paket pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan pembayaran harga satuan timpang tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp199.442.729,53.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Padang Panjang antara lain agar:

- a. memerintahkan Kepala Dinas Perkim-LH untuk melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan Direktur Perumdam Tirta Serambi supaya memperbarui perjanjian kerja sama pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sehingga kategori tarif retribusi terintegrasi dengan kategori pelanggan Perumdam;
- b. memerintahkan Direktur RSUD untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp173.852.032,96 sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan menyetorkannya ke RKUD.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 23.A/T/LHP/DJPN-V.PDG/PPD.01/05/2026 dan Nomor 23.B/T/LHP/DJPN-V.PDG/PPD.01/05/2026 masing-masing bertanggal 22 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Wali Kota Padang Panjang, kami ucapkan terima kasih.


Kepala BPK Perwakilan,

Sudarminto Eko Putra, S.E., M.M., CSFA., CFrA.